



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400 / Kep. 449 -Kesra/2023

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 400/KEP.92-KESRA/2019 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Cirebon Nomor 200/Kep.473-Bakesbangpol/2022 tentang Tim Terpadu Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Cirebon, perlu mencabut Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400/Kep.92-Kesra/2019 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400/Kep.92-Kesra/2019 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 200/Kep.473-Bakesbangpol/2022 tentang Tim Terpadu Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Cirebon.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400/Kep.92-Kesra/2019 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large oval loop at the top and a stylized name below it.

IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197-321792 Fax. 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOT A-DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Cirebon
Nomor : 400/ 123 /Kesra
Tanggal : 2 Mei 2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan **Kesedian Bupati Cirebon** untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Pencabutan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400/KEP. 92-KESRA/ 2019 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Cirebon.

Vol 23

Dipermaklumkan dengan Hormat, bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Nomor 200/Kep.473-Bakesbangpol/2022 tentang Tim Terpadu Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Cirebon, maka perlu Pencabutan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400/KEP. 92-KESRA/ 2019 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami menyampaikan permohonan kepada Bapak agar berkenan menandatangani Surat Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400/KEP. 92-KESRA/ 2019.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Ibu kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN KESRA
SETDA KABUPATEN CIREBON,



Dr. H. MASHURI, M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19711014 199403 1 003

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Cirebon (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra.